

MELINDUNGI KRITIK FILM SEBAGAI KARYA INTELEKTUAL: SEBUAH URGENSI BAGI REGULASI HAK CIPTA DI INDONESIA

Dimas Ramadhiansyah¹, Lintang Dinar Andari²,
Rizky Bayu Putranto³, Jonathan Madyson Soekah⁴

^{1,2,3,4} Master's Program in Media and Communication

Faculty of Social and Political Science, Airlangga University
Airlangga Street No. 4 - 6, Airlangga, Gubeng Sub-district,
Surabaya City, East Java 60115

Phone: 085648944825, E-mail: rizky.bayu.putranto-2024@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Kritik film merupakan bentuk ekspresi intelektual yang berperan penting dalam ekosistem perfilman. Di Indonesia, regulasi hak cipta masih menjadi tantangan bagi kritikus film, terutama dalam penggunaan cuplikan film untuk analisis dan ulasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi perlindungan hukum bagi kritik film sebagai karya intelektual serta mengusulkan regulasi yang lebih adil guna mendukung kebebasan berekspresi di bidang ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi komparatif dokumen, membandingkan kebijakan hak cipta di Indonesia dengan negara lain yang tidak hanya terbatas di negara Amerika Serikat dan Inggris yang telah mengadopsi konsep *fair use* dan *fair dealing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang jelas bagi kritik film dalam konteks hak cipta sehingga kritikus tetap menghadapi risiko tuntutan hukum saat menggunakan cuplikan film dalam analisis mereka. Sebagai rekomendasi, diperlukan revisi terhadap regulasi hak cipta Indonesia dengan mengakomodasi prinsip penggunaan wajar dalam kritik film, sebagaimana diterapkan di berbagai negara. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebebasan berekspresi sehingga kritik film dapat berkembang sebagai bagian dari diskursus intelektual yang sehat dan konstruktif

Kata kunci: *fair use*, hak cipta, kebebasan berekspresi, kritik film, regulasi

ABSTRACT

Protecting Film Reviews as Intellectual Works: An Urgency for Copyright Regulation in Indonesia. Film criticism is an essential part of the film ecosystem. In Indonesia, copyright regulations hinder film critics, especially when using film clips. The study explores legal protection for film criticism and proposes regulations that would support freedom of expression in this field. The study uses a descriptive qualitative method and a comparative approach. It compares copyright policies in Indonesia with other countries (not just the US and the UK) that have adopted fair use and fair dealing. The results show that Indonesia's regulations don't protect film criticism under copyright, putting critics at risk of lawsuits when using film clips. The recommendation is to revise the regulations to accommodate fair use as it is in practice in various countries. This revision aims to strike a balance between the protection of copyright and the promotion of freedom of expression, thereby fostering the development of film criticism as a component of a robust and constructive intellectual discourse

Keywords: *fair use*, copyright, freedom of expression, film criticism, regulation

PENDAHULUAN

Film merupakan media audiovisual yang menampilkan gambar bergerak yang dirangkai menjadi sebuah cerita, memuat pesan, dan dapat mempengaruhi *emotional* seseorang yang menontonnya (Elvaretta & Ahmad, 2021). Film juga dikenal sebagai salah satu jenis media massa yang populer dan dikenal luas oleh masyarakat. Sejak kali pertama diperkenalkan, film telah menarik perhatian luas sebagai salah satu bentuk media hiburan yang menawarkan pengalaman baru dengan konsep audiovisualnya. Sebagai sebuah media hiburan, film telah berkembang dengan sangat pesat dan mampu bersaing dengan karya-karya kreatif lainnya (Ariansah, 2008). Dengan demikian saat ini, film menjadi salah satu bidang industri kreatif karena potensinya dalam perkembangan di sektor perekonomian kreatif (Putri, 2017).

Karya industri kreatif berupa film mengalami kenaikan seiring dengan permintaan pasar dari penonton film yang tinggi. Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat terdapat 3.423 film yang diproduksi di Indonesia. Selanjutnya, produksi serial televisi pada tahun yang sama mencapai 929 judul, lebih banyak dibanding film layar lebar yang hanya menghasilkan 289 judul. Selain itu, tercatat juga film pendek yang berhasil dibuat sejumlah 206 judul, film dokumenter sejumlah 168 judul, dan film animasi dengan total 69 judul.

Hal ini menjadi pemicu jumlah penonton yang tertarik dengan karya seni berupa film. Terbukti hingga tahun 2024, jumlah penonton film Indonesia mencapai angka 68,95 juta penonton per 3 November



Gambar 1 Data Penonton Film Indonesia Tahun Rilis 2007-2024

Sumber: X @bicaraboxoffice, Maret 2025

dan merupakan yang tertinggi sejak beberapa tahun silam. Hal ini menunjukkan perkembangan pesat industri film nasional, baik dari segi produksi maupun penerimaan oleh masyarakat. Peningkatan jumlah penonton ini juga mencerminkan semakin kuatnya minat dan apresiasi terhadap film dalam negeri, yang didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan kualitas produksi, ekspansi platform distribusi, dan dukungan dari kebijakan pemerintah terhadap perfilman nasional. Dengan menonton film dalam negeri, audiens mendukung pelestarian seni budaya Indonesia (Zahra, 2020) dan menjadi bentuk apresiasi pada karya industri kreatif dalam negeri.

Seiring berkembangnya zaman, film juga mengalami perkembangan sebagai sebuah media. McLuhan (1967) dalam buku *Understanding Media: The Extensions of Man* menjelaskan bahwa “*Medium is the message*”, yang berarti bahwa media telah berubah dengan fungsinya sebagai perpanjangan diri kita. Bagaimana media terbentuk dapat juga membentuk cara manusia dalam berperilaku. Dengan kata lain, film tidak hanya sebagai medium untuk menyampaikan cerita, tetapi juga membentuk cara kita memahami

dan berinteraksi dengan dunia melalui karakteristik medium itu sendiri. Peran film yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari manusia, tidak akan lepas dari bagaimana cara manusia itu sendiri dalam melihat, memahami hingga mengapresiasi film tersebut.

Salah satu bentuk apresiasi terhadap film adalah melalui sebuah kritik, yaitu sarana evaluasi dan refleksi bagi industri kreatif pembuatan film dengan tujuan agar kualitas karyanya menjadi lebih baik lagi (Rosenbaum, 2020). Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam kritik film adalah dampak yang mungkin ditimbulkan kepada penonton, serta teori yang digunakan sebagai pendekatan seseorang dalam melakukan kritik terhadap film.

Di Indonesia, apresiasi terhadap karya industri kreatif berupa film difasilitasi oleh acara Festival Film Indonesia (FFI) yang mengawali pada tahun 2021 dan konsisten membawa kembali kategori tersebut pada tahun 2024. Perhelatan acara FFI yang rutin diadakan untuk kategori dan nominasi kritik film terbaik, sejatinya merupakan sebuah topik yang menarik untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Beberapa pihak menganggap bahwa sebuah kritik film hanyalah berkulat pada sisi negatif sebuah film. Di sisi lain, tidak sedikit yang berpendapat bahwa kritik film justru memainkan peran penting dalam ekosistem perfilman. Kritik yang berkualitas dapat menjadi alat refleksi bagi pelaku industri kreatif film untuk terus berkembang dan menghasilkan karya yang lebih baik. Melalui kritik yang berbasis analisis mendalam, sineas dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana karya mereka diterima oleh

berbagai kalangan, termasuk akademisi, pengamat budaya, dan penonton awam.

Saat ini, bentuk dari kritik film telah mengalami transformasi yang juga signifikan, seiring dengan hadirnya perkembangan teknologi dan media digital. Jika sebelumnya kritik-kritik film disampaikan dalam bentuk tulisan di media cetak, saat ini bentuk dari kritik film semakin beragam, yang tidak lagi mencakup teks saja namun juga *audio* hingga *audiovisual*. Platform digital seperti blog, *podcast*, dan saluran video memungkinkan kritikus untuk menyampaikan pandangan dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Namun, diversifikasi format kritik film ini menimbulkan perdebatan terkait batasan hak cipta. Penggunaan cuplikan film tanpa izin dalam ulasan sering dianggap melanggar hak cipta, sementara dari sisi kritik film dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.

Di Indonesia, sebenarnya terdapat regulasi yang mengatur hal ini, namun masih bersifat umum, yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 yang mengatur bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas karyanya, termasuk hak untuk melarang orang lain menggandakan atau menggunakan karya tersebut tanpa izin untuk tujuan komersial. Namun dalam pasal 44, undang-undang ini juga mengakui konsep “penggunaan wajar” atau *fair use*, yang memungkinkan penggunaan sebuah karya berhak cipta dilakukan tanpa izin untuk tujuan tertentu seperti kritik, pendidikan, atau penelitian, asalkan tidak merugikan kepentingan pencipta dengan disebutkan atau dicantumkan sumbernya secara lengkap.



Gambar 2 Nominasi Karya Kritik Film Terbaik

Sumber: <https://www.festivalfilm.id/nominasi-pemenang/24>

Kerangka regulasi memang telah dibuat di Indonesia, namun istilah “penggunaan wajar” ini belum dijabarkan secara rinci atau diberi tolok ukur seperti yang dapat ditemukan dalam doktrin *fair use* di Amerika Serikat atau *fair dealing* di negara-negara Persemakmuran.

Sebagai contoh awal di Amerika Serikat, dalam *Title 17 of United States Code Copyright Law of The United States* menyebutkan ada beberapa pembuktian, tujuan, dan karakteristik penggunaannya agar ketika sebuah materi yang digunakan dalam hal penyalinan pada sebuah konten dapat disebut *fair use*, seperti (1) apakah untuk kepentingan komersial atau pendidikan *non-profit*; (2) karakteristik karya yang digunakan juga menjadi pertimbangan, terutama jika karya tersebut berbasis peristiwa nyata, seperti berita atau dokumenter, yang cenderung lebih mudah dikategorikan sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan karya fiksi murni; (3) proporsi dan jumlah bagian yang diambil dari karya asli secara keseluruhan; dan (4) penggunaan tersebut dapat merugikan atau mengurangi potensi pemilik hak cipta dalam memperoleh keuntungan dari karyanya.

Dalam sistem hukum negara-negara tersebut, *fair use* tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diperkuat melalui parameter spesifik melalui empat faktor uji dan didukung oleh praktik pengadilan yang menegaskan batas-batasnya. Hal ini penting karena dalam konteks digital—misalnya YouTube, media sosial, dan situs agregator ulasan—penggunaan karya berhak cipta (gambar, *trailer*, cuplikan adegan) oleh kritikus tidak lagi terbatas pada ruang diskusi atau media cetak, tetapi dapat diakses oleh publik secara global, dengan potensi monetisasi atau komersialisasi tidak langsung.

Dengan mempertimbangkan konsep *fair use*, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana peran dari kritikus film dapat dilindungi dalam ranah hak cipta di Indonesia? Artikel ini akan membahas konsep atau cara kerja *fair use* dalam melindungi kritik film dari ranah hak cipta di berbagai negara.

Kritik film harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai agar dapat terus berkembang tanpa terhalang oleh kendala hak cipta yang terlalu ketat. Meskipun dalam praktiknya penggunaan cuplikan video atau gambar dalam kritik film di Indonesia selama ini relatif tidak menimbulkan persoalan hukum secara nyata, urgensi pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kritik film tetap relevan dalam konteks perkembangan ekosistem digital dan kepastian hukum di masa depan.

Dengan demikian, meskipun belum ada kasus konkret atau sengketa besar di Indonesia, celah dalam pengaturan ini tetap memiliki potensi masalah hukum

yang patut diantisipasi, baik bagi kritikus yang ingin terlindungi secara hukum, maupun bagi pencipta karya asli yang hak ekonominya harus dijaga. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan regulasi di beberapa negara dan menawarkan refleksi kritis terhadap kebijakan hukum hak cipta di Indonesia dalam konteks perlindungan terhadap kritik film sebagai ekspresi intelektual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi komparatif dokumen. Penelitian ini akan membandingkan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya terkait konsep *fair use* yang berlaku di berbagai negara di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara kawasan Asia dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Tentunya, studi komparatif berfokus pada menemukan persamaan dan perbedaan substansial yang relevan dengan topik penelitian

Hal ini menjadi penting karena kritik film adalah bentuk ekspresi intelektual yang memiliki peran penting dalam mendukung keberagaman perspektif dan diskusi kritis terhadap sebuah karya.

Dalam hal ini, dianalisis isi dokumen secara mendalam dari berbagai negara untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Berikutnya, menarik simpulan berdasarkan perbandingan antardokumen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kritik Film dalam Ekosistem Perfilman

Sejarah mencatat bahwa kritik film telah ada sejak awal abad 20-an, ketika film

telah berkembang menjadi media hiburan yang populer (Bairagi, 2023). Awalnya kritik film hanya berfokus pada aspek teknis dalam film, seperti sinematografi, penyuntingan, atau bahkan aspek audio. Seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan film, kritik film pun turut berkembang dengan mencakup berbagai isu yang lebih luas, seperti narasi, pengembangan karakter, dan kritik sosial. Sebagai bagian dari ekosistem perfilman, kritik film memengaruhi berbagai aspek industri kreatif, mulai dari pembentukan selera pasar, pengembangan wacana sinematik, hingga kebijakan perfilman yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kritik film sejatinya dapat menjadi sebuah mediator yang menjembatani pemahaman antara pembuat film, audiens, hingga kembali lagi kepada pembuat film atau dalam takaran komunikasi terjadinya bentuk interaksi atau dua arah. Melalui kritik, audiens dapat memahami lebih dalam makna yang ingin disampaikan oleh pembuat film, sementara sineas dapat memperoleh umpan balik yang berguna untuk pengembangan karya di kemudian hari. Di tengah berkembangnya platform digital dan media sosial, tantangan bagi kritik film semakin besar. Di satu sisi, akses terhadap opini film menjadi lebih luas dan demokratis karena siapa pun dapat membagikan pandangan mereka mengenai film melalui blog, media sosial, atau platform ulasan seperti Letterboxd. Di sisi lain, hal ini juga berisiko menurunkan standar kritik film karena banyaknya ulasan yang tidak berbasis analisis mendalam dan lebih mengarah pada opini yang bersifat

subjektif. Karenanya, dalam melakukan kritik film, setiap kritikus perlu memahami batasan etika dan hukum yang berlaku, terutama dalam kaitannya dengan hak cipta. Kritik film yang baik tidak hanya memberikan analisis mendalam terhadap karya sinematik, tetapi juga harus tetap menghormati hak-hak intelektual pembuat film. Hal ini berlaku apabila kritik film terlalu banyak mengandalkan cuplikan atau menampilkan kembali sebagian besar materi dari film yang dikritik tanpa memberikan analisis yang cukup, maka hal tersebut dapat berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Perspektif Hukum Kritik Film dalam Hak Cipta

Di Indonesia, regulasi hak cipta mengenai kritik film berada dalam wilayah abu-abu yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit (Regent et al., 2021). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menjadi fondasi dalam upaya perlindungan hukum bagi pencipta karya seni, termasuk film, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada Pasal 4. Hak moral diatur dalam Pasal 5, yang berisikan perlindungan identitas pencipta dari distorsi atau penggunaan tanpa izin, sedangkan hak ekonomi diatur dalam Pasal 8, berisi penjelasan tentang hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk memanfaatkan karya secara ekonomi. Akan tetapi, hak tersebut sering diabaikan sehingga berpotensi melanggar hak yang telah diatur, misalnya dengan penggunaan cuplikan atau elemen dari suatu film tanpa izin. Pengabaian ini tidak serta merta tanpa alasan, tidak

adanya regulasi yang spesifik mengakui kegiatan kritikus film sebagai bentuk *fair use* menyebabkan hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

Di sisi lain, Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta untuk beberapa tujuan tertentu, seperti pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, dan kritik atau tinjauan terhadap suatu karya. Secara normatif, kritik terhadap sebuah film dapat memiliki perlindungan hukum selama sumber karya disebutkan dengan jelas dan tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, tidak adanya kejelasan mengenai penggunaan materi yang dimaksud, misalnya potongan adegan atau *soundtrack* dalam film, yang termasuk dalam pengecualian. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi kritikus film. Tanpa panduan yang jelas, kritikus film yang mengandalkan penggunaan cuplikan bisa saja dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, tergantung pada bagaimana pasal-pasal dalam undang-undang ini ditafsirkan oleh pemegang hak cipta atau lembaga hukum yang berwenang.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain, misalnya Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *fair use* dalam *U.S. Copyright Act of 1976 (17 U.S.C. § 107)* untuk melindungi kritik sebagai bentuk penggunaan wajar, aturan ini menjelaskan bahwa penggunaan suatu karya berhak cipta tanpa izin dapat dianggap tidak melanggar hak cipta jika memenuhi syarat sebagai penggunaan wajar, seperti dalam kritik, komentar,

pemberitaan, pengajaran, penelitian, atau studi akademik bahkan lebih luas lagi (Graham, 2016).

Untuk menentukan penggunaan *fair use*, dapat mengacu pada empat faktor utama, yaitu tujuan dan karakter penggunaan, sifat dari karya berhak cipta, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, serta dampak terhadap pasar atau nilai ekonomi dari karya asli (Samuelson, 2019). Di Amerika Serikat, penggunaan wajar menekankan perannya dalam memungkinkan pihak ketiga untuk menggunakan karya berhak cipta dalam kondisi tertentu yang mempromosikan kemajuan sains dan seni yang bermanfaat (Lutkova, 2016).

Di Eropa, konsep serupa dikenal dengan istilah *fair dealing*, bedanya terletak pada pembatasan hal tertentu dibanding konsep *fair use* milik Amerika Serikat. *Fair dealing* mengizinkan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti penelitian, studi pribadi, kritik, ulasan, dan pelaporan berita. Misalnya di Inggris, *fair dealing* untuk tujuan kritik atau ulasan diperbolehkan asalkan penggunaan tersebut “adil” atau selaras (Saw, 2023) dan sumbernya disebutkan dengan jelas. Di Inggris, konsep *fair dealing* lebih ketat dibanding *fair use* Amerika Serikat (Owen, 2015). Namun, penerapan konsep *fair dealing* dapat berbeda-beda di negara Eropa tergantung dari interpretasi dari makna adil, apakah dengan pendekatan yang lebih fleksibel atau justru sebaliknya. Misalnya di negara Persemakmuran seperti Inggris cenderung lebih menyeimbangkan

hak-hak pencipta dengan akses publik ke pengetahuan dibandingkan dengan sistem penggunaan wajar yang lebih fleksibel yang lazim di Amerika Serikat (Zhang, 2024). Di Rusia, konsep *fair use* cenderung lebih ketat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah kasus yang menimpa seorang kritikus film bernama Bazhenov yang digugat karena melanggar hak cipta oleh studio film *Kinodanz* akibat reviuinya pada film *Beyond the Edge* yang rilis tahun 2018 dan dibiayai oleh Kementerian Kebudayaan Rusia. Gugatan tersebut dianggap sebagai upaya sensor terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi sorotan mengingat kasus ini melibatkan anggaran negara dalam pembiayaan film yang dikritik, membuat rakyat Rusia berpihak kepada Bazhenov yang kemerdekaan berpendapatnya diusik dengan alasan pelanggaran hak cipta.

Di kawasan Asia, penerapan konsep *fair use* dan *fair dealing* dalam hukum hak cipta bervariasi antarnegara, dan memberikan pengaruh bagaimana peran dari kritikus film diatur dan dilindungi. Misalnya di India, konsep *fair dealing* telah diatur pada *Indian Copyright Act, 1957* (amandemen terbaru 2012). Aturan ini mengizinkan penggunaan karya berhak cipta untuk tujuan tertentu, termasuk kritik dan tinjauan, tanpa memerlukan izin pemegang hak cipta. Namun, pendekatan *fair dealing* di India lebih sempit dibandingkan *fair use* di Amerika Serikat, yang berarti penggunaannya harus lebih terbatas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ketat (Faiz, 2007). Berbeda halnya di Korea Selatan, regulasi hak cipta cenderung lebih ketat, tetapi

tetap mengakui penggunaan wajar dalam kritik dan tinjauan. Korean Copyright Act mengizinkan penggunaan karya berhak cipta untuk tujuan kritik, komentar, atau pelaporan berita, asalkan memenuhi kriteria tertentu dan tidak merugikan pemegang hak cipta secara signifikan. Namun, Korea Selatan juga memiliki kebijakan perlindungan hak cipta digital yang ketat, sehingga kritik film yang menggunakan cuplikan film atau elemen berhak cipta lainnya sering kali menghadapi tantangan hukum (Kim, 2020).

Di Vietnam diatur tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Pasal 28.7 Tahun 2022 yang berisi bahwa pembuatan video ulasan atau reviu serta kritik harus meminta izin kepada pemilik hak cipta, kecuali untuk tujuan tertentu, misalnya edukasi. Amandemen Undang-Undang membuat Pasal 28.7 tersebut direvisi dan dihapus. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pembuat konten untuk mengulas dan mengkritik film tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta, namun tetap memenuhi kriteria *fair use*. Dihapusnya pasal ini memberikan fleksibilitas bagi konten kreator dalam membuat reviu dan kritik terhadap film.

Sementara di Indonesia belum memiliki aturan sejelas itu terkait dengan konsep *fair use*. Meskipun sebenarnya telah tercermin pada Pasal 44, kegiatan mengkritik sebuah film dapat dikategorikan sebagai “penggunaan wajar” dalam hukum hak cipta Indonesia, asalkan memenuhi syarat yaitu (1) penyebutan sumber; (2) tujuan penggunaan yang jelas; dan (3) tidak merugikan kepentingan wajar pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini menghadapi beberapa tantangan misalnya terkait interpretasi dari kerugian dalam hal kepentingan wajar. Selain itu, tidak adanya parameter yang jelas mengenai batasan penggunaan materi berhak cipta dalam kritik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kritikus. Oleh karena itu, penggunaan cuplikan film dalam melakukan reviu atau mengkritik sebuah film termasuk berisiko dan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena tidak adanya kejelasan mengenai cakupan dan batasan penggunaan materi film dalam kritik serta masih menyisakan potensi sengketa hukum bagi kritikus film di Indonesia (Wibowo, 2018).

Dari beberapa penerapan konsep *fair use* atau *fair dealing*, secara umum negara di Asia dan Eropa memiliki pendekatan yang beragam dalam mengatur hak cipta untuk kegiatan kritik film. Cakupan dan interpretasi konsep dan aturan yang menaungi sangat bergantung pada sistem hukum masing-masing negara. Berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih fleksibel dalam penerapan *fair use* (Samuelson & Hashimoto, 2018), negara di Asia dan Eropa cenderung lebih restriktif dan memberikan perlindungan lebih kuat bagi pemegang hak cipta dibandingkan pengguna konten.

Batasan bagi Kritikus Film

Dalam melakukan kritik terhadap film, kritikus memiliki hak untuk bebas berekspresi yang dilindungi oleh hukum, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Ada batasan-batasan yang harus diterapkan agar isi kritikan tetap dalam koridor hukum dan etika. Batasan ini

penting untuk menjaga keseimbangan antara hak kritik sebagai bagian dari kebebasan berbicara dengan perlindungan terhadap hak cipta serta kepentingan komersial pemegang hak. Film dikategorisasikan ke dalam dua aspek utama, yakni *film form* dan *film style* (Bordwell et al., 2019). *Film form* merujuk pada cara sebuah film menyampaikan narasinya kepada penonton, sementara *film style* berkaitan dengan bagaimana narasi tersebut diungkapkan melalui unsur visual dan *audio*. Kedua aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Maka apabila diaplikasikan pada batasan hak cipta, batasan utama dalam melakukan kritik film adalah penggunaan wajar (*fair use* atau *fair dealing*). Kritikus harus memastikan bahwa penggunaan cuplikan film, gambar, atau elemen lain dari film dalam konten kritikan tidak melanggar hak cipta. Jika kritikus menggunakan cuplikan film dalam jumlah yang berlebihan atau menayangkan adegan penting yang berpotensi menggantikan pengalaman menonton, hal ini dapat dianggap melanggar hak cipta.

Batasan lain yang tidak kalah penting adalah keakuratan dan objektivitas dalam kritik. Kritikus tidak boleh membuat klaim palsu atau menyesatkan mengenai film yang akan diulas. Ulasan yang berisi informasi tidak akurat atau fitnah dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti tuntutan pencemaran nama baik. Selain itu, kritikus juga harus mempertimbangkan batasan moral dan etika dalam kegiatan kritik mereka. Penggunaan bahasa yang bersifat negatif dan destruktif seperti

menghina, menyerang pribadi pembuat film, atau memicu kebencian berdasarkan ras, gender, atau agama dapat melanggar standar etika. Kemudian, batasan yang sering terjadi perdebatan adalah waktu publikasi ulasan. Beberapa studio menerapkan embargo ulasan, yaitu kritikus dilarang memublikasikan ulasan mereka sebelum tanggal tertentu. Apabila melanggar, berdampak pada pencabutan akses terhadap pemutaran awal film atau kerja sama dengan studio produksi (Rosen, 2020). Selain itu, kritikus juga perlu mempertimbangkan aspek pengungkapan *spoiler* karena membocorkan alur cerita tanpa peringatan dapat merusak pengalaman menonton bagi audiens dan mengganggu aspek komersial film.

Dari beberapa batasan ini, dapat ditarik benang merah bahwa kegiatan mengkritik sebuah film bukanlah kebebasan absolut yang dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Kritikus harus memahami batasan hukum, etika, dan profesionalisme agar kritik yang diberikan tetap memiliki nilai informatif tanpa melanggar hak pihak lain. Dengan mengikuti prinsip-prinsip *fair use* yang berlaku di negara masing-masing, menjaga akurasi ulasan, serta menghindari pelanggaran etika, kritik film dapat berfungsi sebagai bagian penting dalam diskursus budaya tanpa menimbulkan permasalahan hukum.

Rekomendasi Perlindungan Kritik Film

Permasalahan utama dalam upaya perlindungan kritik film adalah ketidakjelasan batasan atau ketiadaan kepastian hukum mengenai seberapa banyak materi berhak cipta yang dapat digunakan tanpa melanggar hak ekonomi

pencipta. Oleh karena itu, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk melindungi kritik film agar dapat berkembang tanpa ancaman hukum atau sensor berlebihan.

1. Kepastian dalam Penegakan Prinsip Penggunaan Wajar

Salah satu langkah utama dalam melindungi kritik film adalah dengan memastikan penerapan prinsip penggunaan wajar. *Fair use* adalah doktrin dalam hukum hak cipta yang mengizinkan penggunaan terbatas atas karya yang dilindungi tanpa memerlukan izin dari pemegang hak, selama memenuhi kriteria tertentu seperti tujuan kritik, komentar, pendidikan, atau penelitian. Begitu juga dengan konsep *fair dealing* yang mengizinkan penggunaan karya berhak cipta untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti penelitian, studi pribadi, kritik, ulasan, dan pelaporan berita.

Implementasi prinsip yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seringkali bertolak belakang dengan interpretasi dan batasan penggunaan materi berhak cipta dalam kritik film. Ketidakjelasan mengenai apakah penggunaan cuplikan film atau elemen tertentu dalam ulasan termasuk dalam pengecualian ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kritikus. Sebagai salah satu upaya dalam mengatasi ketidakpastian ini, pemerintah dan lembaga hukum perlu memberikan pedoman yang jelas terkait batasan penggunaan wajar dalam konteks kritik film. Pedoman ini harus mencakup kriteria spesifik mengenai seberapa banyak materi berhak cipta yang dapat digunakan,

tujuan penggunaan, dan dampaknya terhadap nilai komersial karya asli. Selain itu, industri film seharusnya lebih fleksibel dalam mengizinkan pemanfaatan elemen tertentu dari film demi kepentingan kritik dan wacana publik. Pendekatan kolaboratif antara pemegang hak cipta dan kritikus dapat membantu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi.

2. Pendidikan dan Literasi Hukum bagi Kritikus

Pendidikan dan literasi hukum bagi kritikus film merupakan aspek krusial dalam menjamin bahwa aktivitas kritik dapat berlangsung tanpa melanggar hak cipta dan tetap menghormati kebebasan berekspresi. Banyak kritikus film yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek hukum terkait hak cipta atau bahkan belum memiliki kesadaran hukum terkait hal ini (Habiibi & Rahaditya, 2025), yang dapat menyebabkan potensi pelanggaran dan konflik hukum. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum media dan hak cipta menjadi esensial bagi para kritikus, jurnalis, dan akademisi film.

Pelatihan ini dapat mencakup seperti panduan penggunaan cuplikan film secara legal, pemahaman tentang batasan pencemaran nama baik, serta hak dan kewajiban sebagai kritikus dapat membantu mengurangi risiko konflik hukum. Misalnya pemahaman yang jelas tentang *fair use*, karena konsep ini memungkinkan penggunaan materi berhak cipta untuk tujuan kritik atau ulasan tanpa melanggar hak cipta, selama memenuhi kriteria tertentu. Tanpa pemahaman yang tepat, kritikus dapat secara tidak sengaja

melanggar hak cipta yang dapat berujung pada tuntutan hukum.

Selain itu, literasi hukum juga mencakup pemahaman tentang etika dalam penyampaian kritik, seperti menghindari penyebaran informasi palsu atau penghinaan terhadap individu tertentu. Pendidikan hukum yang komprehensif bagi kritikus film tidak hanya melindungi mereka dari potensi masalah hukum tetapi juga meningkatkan kualitas dan kredibilitas kritik yang disampaikan. Hal ini pada gilirannya dapat memperkaya wacana budaya dan mendukung perkembangan industri film secara keseluruhan.

3. Transparansi Kebijakan *Censorship* dan Distributor

Transparansi dalam kebijakan sensor dan distribusi film memiliki dampak signifikan terhadap praktik kritik film dan isu hak cipta di Indonesia. Lembaga Sensor Film (LSF), sebagai badan yang bertanggung jawab atas penyensoran, memiliki wewenang untuk meneliti, menilai, dan menentukan kelayakan film serta iklan film sebelum diedarkan atau dipertunjukkan kepada publik. Proses ini mencakup penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum (Ardiyanti, 2020).

Dalam konteks kritik film, transparansi kebijakan sensor sangat penting untuk memastikan bahwa kritikus dapat mengakses dan menilai sebuah karya secara utuh tanpa adanya distorsi akibat sensor yang tidak transparan. Kurangnya kejelasan dalam proses sensor dapat menyamarkan esensi sejati

dari sebuah film sehingga menghambat kemampuan kritikus untuk memberikan analisis yang akurat dan menyeluruh. Selain itu, kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kritikus yang menggunakan cuplikan film dalam ulasan mereka, karena tidak jelas apakah materi yang digunakan telah melalui proses sensor atau belum.

Distribusi film juga memainkan peran penting dalam aksesibilitas karya untuk tujuan kritik. Para distributor memiliki kendali besar atas kapan dan di mana sebuah film dapat ditayangkan, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan kritikus untuk mengakses dan menilai film tersebut secara tepat waktu. Kurangnya transparansi dalam kebijakan distribusi, seperti pembatasan akses prarilis untuk kritikus atau larangan publikasi ulasan sebelum waktu tertentu, dapat membatasi kebebasan berekspresi dan menghambat diskusi publik yang sehat tentang sebuah film.

Kebijakan sensor yang kurang transparan dapat berdampak pada cara publik memandang film serta kritik yang disampaikan. Penonton mungkin tidak menyadari bahwa film yang mereka saksikan telah mengalami perubahan akibat sensor, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap konten asli sekaligus ulasan kritikus. Kepercayaan terhadap kritikus bisa terganggu jika opini mereka dianggap tidak sesuai dengan versi film yang telah mengalami sensor. Penting bagi kebijakan sensor dan distribusi film untuk dilakukan secara transparan guna mendukung kritik film yang objektif serta melindungi hak

cipta. Dengan menerapkan proses sensor yang jelas dan kebijakan distribusi yang adil, kritikus dapat menjalankan tugas mereka tanpa hambatan, dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang karya sinematik.

4. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Dalam menghadapi ketidakjelasan bentuk ekspresi intelektual dalam kritik film, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang berpengalaman di bidangnya seperti akademisi, komunitas hukum, dan sineas untuk menciptakan ekosistem kritik film yang sehat dan berkelanjutan.

Akademisi, khususnya dari bidang hukum, media, dan perfilman, memiliki peran strategis dalam menyediakan landasan ilmiah bagi kegiatan kritik film. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat kajian akademik yang mengeksplorasi aspek legal dan estetika dalam mengkritisi sebuah karya film. Pendekatan akademik dalam kritik film dapat meningkatkan kualitas diskursus sinematik dengan memberikan perspektif berbasis teori dan metodologi ilmiah. Selain itu, akademisi dapat berperan dalam menganalisis regulasi hak cipta di berbagai negara untuk kemudian diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi tersebut dapat dijadikan referensi untuk mengusulkan regulasi serupa namun tetap disesuaikan dengan budaya dan norma yang berlaku (Ginsburg, 2018). Dengan demikian, peran dari akademisi jelas sebagai pendorong kebijakan berbasis riset dalam memberikan solusi konkret bagi perlindungan terhadap kritik film.

Komunitas hukum juga memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa kritik film memiliki perlindungan hukum yang jelas. Advokat dan pakar hak kekayaan intelektual dapat membantu menyusun standar hukum yang membedakan antara kritik yang sah dan pelanggaran hak cipta. Penyalahgunaan regulasi hak cipta untuk membungkam kritik dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kebudayaan demokratis dalam suatu negara. Bayang-bayang pelanggaran hak cipta sering kali digunakan untuk membungkam ekspresi publik, padahal kebebasan berekspresi adalah elemen fundamental dalam demokrasi multikultural (Wiratraman & Lafrance, 2021). Peran dari komunitas hukum diperlukan agar para perlindungan hukum menjadi lebih jelas dan tidak disalahgunakan sebagai alat pembungkaman. Pendampingan apabila terjadi gugatan hukum juga dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan dari kritikus, ditambah dengan peran sebagai legislator untuk tetap *update* sebagai upaya preventif dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta (Jayanto, 2023).

Sineas memiliki peran penting dalam membangun pemahaman bahwa kritik film bukanlah ancaman, melainkan bagian dari ekosistem perfilman yang sehat. Beberapa sineas menganggap kritik sebagai bentuk serangan personal, padahal kritik yang konstruktif dapat meningkatkan apresiasi terhadap film. Oleh karena itu, penting bagi sineas untuk ikut serta dalam diskusi publik dan forum akademik guna memahami peran kritik dalam pengembangan industri film, misalnya festival film yang mempertemukan kritikus dan pembuat

film sebagai ruang diskusi tentang kritik terhadap film secara terbuka. Hal ini dapat membangun jembatan komunikasi antara keduanya sehingga kritik film tidak lagi dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari perkembangan artistik dan industri perfilman yang lebih matang.

Kolaborasi berbagai pihak sangat penting dalam membangun ekosistem kritik film yang sehat dan terproteksi secara hukum. Akademisi dapat menyediakan landasan ilmiah bagi regulasi, komunitas hukum dapat mengadvokasi perlindungan hak bagi kritikus, dan sineas dapat berperan dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan kritikus. Dengan harapan, regulasi dapat jelas dan adil terkait kritik film, sehingga industri perfilman nasional dapat berkembang tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

SIMPULAN

Kritik film memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem perfilman dan memberikan ruang bagi wacana budaya serta apresiasi terhadap karya sinematik. Namun, kritik film di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait regulasi hak cipta, terutama dalam penggunaan cuplikan film yang sering kali dianggap melanggar hak ekonomi pencipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakui konsep penggunaan wajar (*fair use*), ketidakjelasan dalam implementasi regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kritikus film. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya kebijakan sensor dan distribusi film yang kurang transparan, yang dapat membatasi kebebasan berekspresi dan

menghambat akses kritikus terhadap film secara utuh.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih spesifik, termasuk panduan penggunaan wajar dalam kritik film, serta kolaborasi antara industri film, pemegang hak cipta, dan komunitas kritikus untuk menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebebasan berekspresi. Penguatan literasi hukum bagi kritikus juga penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara sah dan etis.

Di sisi lain, regulasi digital perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi untuk mendorong kreativitas dan kebebasan berbicara. Platform digital diharapkan memiliki kebijakan yang transparan dalam menangani klaim hak cipta dan menyediakan ruang bagi diskusi kritis. Dengan langkah-langkah ini, kritik film dapat berkembang sebagai bentuk ekspresi intelektual yang terlindungi, mendukung pertumbuhan industri film, dan memperkaya pemahaman masyarakat tentang sinema sebagai elemen budaya dan komunikasi sosial.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kritik film harus dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi kritik sebagai karya intelektual yang memiliki karakter dan fungsi berbeda dari karya film itu sendiri. Pemerintah dan pembuat kebijakan di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip *fair use* atau *fair dealing* yang telah terbukti efektif di berbagai negara, dengan menyesuaikan pada konteks lokal dan kebutuhan industri perfilman nasional. Selain itu, pembangunan kesadaran akan

peran krusial kritikus film di kalangan industri, akademisi, dan masyarakat luas menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji dampak regulasi hak cipta terhadap praktik kritik film dan perkembangan budaya sinema di Indonesia.

KEPUSTAKAAN

- Ardiyanti, H. (2020). Perfilman Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan, Sebuah Telaah dari Perspektif Industri Budaya (Cinema in Indonesia: History and Government Regulation, A Cultural Industry Perspective). *Kajian*, 22(2), 163–179.
- Ariansah, M. (2008). Film dan Estetika. *Imaji*, 4, 41–47.
- Bairagi, A. (2023). Film Criticism: Understanding and Ideology. *Value Integration of Media & Arts*, 13.
- Bordwell, D., Thompson, K., & Smith, J. (2019). *Film art: An introduction*. McGraw-Hill.
- Elvaretta, V., & Ahmad, A. (2021). Perancangan Film Pendek yang Berjudul “Ask Myself.” *Sense*, 4(2), 185–211.
- Faiz, P. M. (2007). Penelitian Hukum Fair Dealing dan Fair Use pada UU Hak Cipta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 45–60.
- Ginsburg, J. C. (2018). Copyright Law and Fair Use Doctrine: A Comparative Study. *Harvard Law Review*.
- Graham, R. (2016). An Evidence-Informed Picture of Course-Related Copying. *College & Research Libraries*, 77(3), 335–358. <https://doi.org/10.5860/crl.77.3.335>
- Habiibi, M., & Rahaditya, R. (2025). Analysis of Copyright Implementation and Challenges in Photography in the Digital Era in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 1195–1202. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1163>
- Jayanto, R. D. (2023). Copyright Protection In The Digital Age: An Analysis Of Civil Law In Indonesia. *Journal of Law and Regulation Governance*, 1(2), 68–75. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v1i2.15>
- Kim, S. (2020). Challenges in Copyright Protection for Digital Media in Korea. *Journal of Intellectual Property Law*, 12(1), 45–67.
- Lutkova, O. (2016). The Fair Use Doctrine in the Contemporary US Copyright Law. *The Journal of the Higher School of Economics*, 2, 186–199.
- McLuhan, M. (1967). *Understanding media: The extensions of man*. Sphere Books.
- Owen, L. (2015). Fair dealing: a concept in UK copyright law. *Learned Publishing*, 28(3), 229–231. <https://doi.org/10.1087/20150309>
- Putri, I. P. (2017). Industri film Indonesia sebagai bagian dari industri kreatif Indonesia. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, 3(1), 24–42.
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.30605/irlr.v1i1.111>

- org/10.22219/ilrej.v1i1.16129
- Rosen, M. (2020). Film Review Embargoes and Their Impact on Critics. *Journal of Media Ethics*, 15(2), 123–136.
- Rosenbaum, J. (2020). *Essential Cinema: On the Necessity of Film Criticism*. Johns Hopkins University Press.
- Samuelson, P. (2019). Fair Use in the Digital Age: A Critical Analysis. *Harvard Journal of Law & Technology*, 32(1), 45–78.
- Samuelson, P., & Hashimoto, K. (2018). Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3228052>
- Saw, C. L. (2023). Distinguishing the fair use and fair dealing doctrines in copyright law—much ado about nothing? *Journal Of Intellectual Property Law and Practice*, 18(12), 848–866. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad096>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38514/uu-no-28-tahun-2014> (2014).
- Wibowo, T. O. (2018). Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan dan Kritik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 193–194.
- Wiratraman, H. P., & Lafrance, S. (2021). Protecting Freedom of Expression in Multicultural Societies: Comparing Constitutionalism in Indonesia and Canada. *Yuridika*, 36(1), 75. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.24032>
- Zahra, F. (2020). Bioskop dalam Rumah (Mediatisasi Bioskop). *Sense*, 3(2), 159–168.
- Zhang, S. (2024). Comparing Fair Dealing with Fair Use: Why Fair Dealing Can Better Balance Copyright Interests? *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 75(1), 242–250. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/75/20241717>

